

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perencanaan pembentukan Perundang-undangan telah terintegrasi di dalam satu Undang-Undang.¹ "Di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.²

Untuk memperoleh sebuah produk hukum dalam artian Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, maka dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan proses penahapan.³ Proses penahapan dalam pembuatan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diurut, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan

¹ Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Jakarta: kencana, Hlm.40.

² Aziz Syamsyuddin, 2011, *proses dan teknik penyusunan Undang- Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 45.

³ Hamzah Halim, *Op.Cit* Hlm.98

3. Tahap pembahasan
4. Tahap Pengesahan
5. Tahap Penetapan
6. Tahap Pengundangan

Dalam enam hal dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik di atas, ada peran yang sangat sentral dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Biasanya peran ini sudah ada di Normatifikasi di dalam Undang-Undang harus ada di setiap penyusunan Peraturan Perundang-undangan dari perencanaan sampai ke evaluasi, yaitu partisipasi masyarakat.

Partisipasi diartikan sebagai ikut serta, ikut serta dalam beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan, evaluasi, evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik, partisipasi politik diartikan sebagai lembaga warga negara yang berusaha memotivasi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artinya ada peran atau keikutsertaan (membahas, mengendalikan, dan memengaruhi) masyarakat dalam kegiatan penyusunan peraturan mulai dari perencanaan.

Peran partisipasi masyarakat di Indonesia dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, juga disinggung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu adanya jaminan bagi masyarakat untuk memproses dalam pembentukan Undang-Undang. Sekalipun jaminan itu tidak dieksploitasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi dasar

konstitusional partisipasi masyarakat.⁴ Bahkan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 96 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Tapi harus memperhatikan batasan-batasan dalam memberikan masukan, sesuai dengan isi Pasal 96 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangandinyatakan: "Masukan secara lisan dan/tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengan pendapat umum.
- b. kunjungan kerja.
- c. Sosialisasi, dan/atau
- d. Seminar, loka karya, dan/atau diskusi.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan menimbulkan kepercayaan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Partisipasi tidak cukup dilakukan segelintir orang yang duduk di lembaga perwakilan karena orang dan orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan sering kali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yaitu: pertama, terhindar dari peluang, memanipulasi partisipasi rakyat dan memperjelas apa yang

⁴ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguat Nya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta: Hlm. 287.

dikehendaki masyarakat; kedua, beri nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik; persentase, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Irfan Islami, menyatakan paling tidak ada 8 (mendominasi) Manfaat yang akan disetujui jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu: pertama, masyarakat akan semakin siap untuk menyiapkan dan mengembangkan pembangunan; kedua, hubungan masyarakat, pemerintah, dan legislatif akan semakin baik; persentase, masyarakat memiliki komitmen yang tinggi-undangan. terhadap perwakilan; Keempat pada, masyarakat akan menerbitkan kepercayaan yang fanatisme terhadap Undang-Undang yang menyetujui Kelima, jika masyarakat memiliki keyakinan, dan menerima ide-ide pembangunan, maka mereka juga akan ikut serta bertanggung jawab untuk juga membuat ide-ide tersebut; keenam, kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan menjadi lebih baik karena masyarakat berkontribusi serta memberikan masukan; ketujuh, akan menerbitkan komunikasi dari bawah ke atas dan dari atas kebawah; dan kedelapan, dapat melengkapi kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit. "Oleh karena itu maksud dari partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Perwakilan undangan sangat penting (urgen) untuk persetujuan dan efektifitas dari suatu Peraturan Perundang-undangan.

Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah:⁵

⁵ *Ibid* Hlm. 113-114

1. Menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga perda yang dibuat benar-benar memenuhi persyaratan Peraturan Daerah yang Baik.
2. Menjamin Peraturan Daerah yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, rasa akuntabilitas, rasa akuntabilitas, perda ini.
3. Menumbuhkan adanya kepercayaan (kepercayaan), penghargaan (respect), dan pengakuan (recongnition) masyarakat terhadap pemerintahan Daerah.

Selain pendisiplinan masyarakat, ada beberapa kepentingan dalam membuat penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yaitu pemerintah Daerah dan DPRD (Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dicantumkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 angka (1) dan (2) bahwa menyusun mengajukan dan menetapkan Perda akan melakukan tugas yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah dan ditetapkan bersama DPRD.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk bersama antar kepala Daerah dan DPRD. Dan juga merupakan salah satu ciri Daerah yang menerbitkan mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).⁶ "Ketentuan ini pun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun dalam pasal tersebut terdapat bagian langsung dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁶ Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putara, *Op. Cit.* Hlm. 50.

Untuk mempublikasikan aturan hukum dalam arti peraturan Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang khusus dan aturan Peraturan Daerah yang berkualitas, maka di dalam hukum batas pembatasannya harus dilakukan dengan hukum batas penahapan dan mengandung bahan muatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena ruang transisi dari Peraturan Daerah hanya sebatas Provinsi atau Daerah mana peraturan tersebut dikeluarkan, hal ini juga diatur dan diselesaikan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembentukan "Dalam Pasal 18 angka (6) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengenai pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, Sementara Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota dengan persetujuan bersama dengan Walikota/Bupati (jika Kabupaten) jadi, keberadaan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan keberadaan dari masyarakat terkait menjamin efektifitas dari sebuah Peraturan Daerah.⁷

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Pemerintah

⁷ Fadel Muhammad, 2013, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Kawasan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang*" Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah dianggap lebih mengetahui dan mengerti terkait apa yang dibutuhkan oleh Daerahnya guna mensejahterakan rakyat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan suatu Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Daerahnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah.⁸

Guna membentuk Peraturan Daerah yang baik, maka lembaga legislatif wajib untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan untuk mempengaruhi lembaga legislatif agar dalam membuat suatu Undang-Undang memperhatikan, mempertimbangkan dan merumuskan materi Undang-Undang yang sesuai dengan keinginan rakyat. Masyarakat tersebut dapat berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan cara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Mereka dapat datang langsung ke DPR guna mengikuti rapat pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan, menggunakan sarana media, ataupun melakukan unjuk rasa.⁹

⁸ Gumita Elsa Gumilang, 2013, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi*, tersedia dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4813/JURNAL.pdf?sequence=1> halaman 2 paragraf kedua, diakses pada 28 Februari 2020 pada pukul 19.25 WIB.

⁹ Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press. Hlm 213.

Partisipasi Masyarakat telah disepakati dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Partisipasi Masyarakat yang menyebutkan bahwa:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang
- 2) Diterbitkan secara resmi dan disetujui oleh angka (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum
 - b. Kunjungan kerja
 - c. Sosialisasi dan atau
 - d. Seminar, lokakarya dan atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) merupakan orang persorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dari penegasan Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat membuktikan bahwa masyarakat memiliki andil dalam suatu proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat tersebut berada pada tahap dimana DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terkait rancangan Peraturan Daerah. Seharusnya sebelum DPRD membahas mengenai rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD harus mengumumkan ke media massa dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan, tertulis dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah.¹⁰

¹⁰ Sovia Hasanah, 2017, *Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1146021a8b0/peran-masyarakat-dalam-pembentukan-perda-pada-tanggal-28-februari-2020-pukul-13.02>.

Pembentukan Peraturan Daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit karena dituntut kesempurnaan dalam segala aspeknya. Peraturan Daerah yang dikeluarkan nantinya akan menjadi pedoman keseharian masyarakat maupun pemerintahan, maka dari itu Peraturan yang dikeluarkan harus dapat dimengerti oleh semua pihak agar nantinya Peraturan tersebut dapat berjalan efektif. Selain itu adanya faktor Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum, maka dalam pembentukan Undang-Undang perlu membuka diri dari berbagai masukan masyarakat luas.¹¹

Pembentukan Undang-Undang Perda tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif saja, melainkan melibatkan peran masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Undang-Undang. DPR sebagai unsur utama dalam proses pembentukan Undang-Undang, harus membuka diri bagi ruang publik untuk menghasilkan Undang-Undang yang responsif.¹²

Namun pada kenyataannya masih banyak Pemerintah Daerah yang belum mampu menangkap aspirasi semua lapisan masyarakat, sehingga banyak Peraturan yang ketika akan diberlakukan ataupun sudah diberlakukan ternyata bertentangan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu

¹¹ Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Pres, Yogyakarta, Hlm. 87.

¹² *Ibid.* Hlm. 87.

sangat mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Pada akhirnya masyarakat lah yang secara langsung merasakan dampaknya, terutama dari segi kepastian hukum. Apabila dalam suatu pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka akan menurunkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap program yang disusun dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, program pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹³

Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam suatu pembahasan Peraturan Perundang-undangan sangatlah penting. Namun, lembaga legislatif diharapkan tidak hanya menjadikan partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat itu sebagai formalitas bentuk kerja mereka dalam merealisasikan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melainkan lembaga legislatif benar-benar menjadikan pendapat, masukan, serta berbagai bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam suatu pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Pembentukan Perda tentang pelayanan publik itu juga sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka akan membuat Perda tersebut menjadi semakin baik dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena objek yang ada

¹³ Fadilah Putra, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya, Hlm .49

dalam Perda tersebut menyangkut masyarakat karena itulah dalam pembentukan Perda tersebut sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pelayanan terhadap masyarakat menjadi sangat baik. Dengan adanya masalah-masalah dalam pelayanan publik yang terjadi di Kota Padang, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perda yang berhubungan dengan pelayanan publik, oleh karena itulah penulis terdorong untuk mengkaji tentang **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberi batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik. Agar dapat

dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan, dengan metode sebagai berikut :

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.¹⁴

- b. Sifat Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, Hlm. 51.

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara faktual terhadap keadaan objek yang diteliti.¹⁵ Yaitu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik

1. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah:

1. Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang serta wawancara dengan narasumber mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

2. Data Kepustakaan.

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian dengan membaca Peraturan Perundang-Undangan, karya buku, jurnal- jurnal, serta media-media yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

b. Jenis Data

¹⁵ *Ibid.*Hlm. 51.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama. Adapun data primer yang di kumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang dilakukan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini dibagi atas:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

f) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, buku-buku literatur yang terkait dengan pokok bahasan, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini.

3) Bahan Hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang di pergunakan

penulis adalah wawancara seni terstruktur. Teknik wawancara semi struktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kala nya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹⁶

Pihak yang akan diwawancarai yaitu;

1. Kepala Bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Padang: Bapak Marzuki SH.,MH
2. Pemerintah Kota/ Sekretaris Daerah: Bapak Amasrul SH
3. Pihak masyarakat (LSM): Datuak Halidir
4. Kantor Pelayanan Publik: Ibuk Arwil Kartini S.Pt (Kasi administrasi perizinan)

b . Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaanya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁷ penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.

3. Pengolahan Data

Yang akan digunakan adalah editing data yaitu suatu proses

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta. Hlm. 163.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo.,Jakarta Hlm.112

penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu pembahasan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan pertimbangan penelitian yang menjadi tujuan penelitian. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji suatu percakapan, makna, cara pandang manusia mengenai penelitian yang menjadi fokus penelitian.

